



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.947, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.  
Pencabutan.

Statuta

Poliban.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2048);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Banjarmasin yang selanjutnya disebut Poliban adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Poliban yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poliban yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poliban.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Poliban.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poliban dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah serta belajar pada program studi di Poliban.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poliban.
8. Senat adalah Senat Poliban.
9. Direktur adalah Direktur Poliban.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Poliban merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Poliban didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/O/1997 tentang pendirian Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 1997.
- (3) Poliban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula bernama Politeknik Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/DIKTI/Kep/1985 tanggal 3 Desember 1985 dan mulai dioperasikan pada tanggal 23 September 1987.
- (4) Tanggal 28 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Poliban.

### Pasal 3

- (1) Poliban memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar putih dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. lingkaran berwarna biru dengan tulisan POLITEKNIK NEGERI di bagian atas dan tulisan BANJARMASIN di bagian bawah berwarna putih dengan jenis huruf *Arial* dengan batu mulia intan sebagai pembatas;

- b. siluet burung Anggang terbang dengan kaki mencengkeram rantai yang meliputi:
    - 1. kepala tegak menghadap ke depan berwarna putih dengan mata berwarna merah;
    - 2. bulu sayap masing-masing berjumlah 23 (dua puluh tiga) helai;
    - 3. bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) helai; dan
    - 4. bulu dada berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) helai.
  - c. sinar dengan gradasi warna dari kuning sampai kemerah-merahan; dan
  - d. kitab yang terbuka berwarna putih.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi lima bermakna dasar negara, yaitu Pancasila;
  - b. tulisan POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN menunjukkan status dan domisili Poliban;
  - c. batu mulia intan yang merupakan hasil tambang khas Kalimantan Selatan bermakna kemuliaan pengabdian;
  - d. burung Anggang terbang dengan kaki mencengkeram rantai bermakna:
    - 1. kesiap-siagaan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang;
    - 2. keberanian dan keberhasilan dalam menghadapi era pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 3. keterpaduan dan keselarasan antara dunia pendidikan dengan dunia industri.
  - e. bulu sayap burung Anggang berjumlah masing-masing 23 (dua puluh tiga) helai, bulu ekor 9 (sembilan) helai, dan bulu dada berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) helai bermakna tanggal, bulan, dan tahun beroperasinya Politeknik Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian berubah menjadi Poliban;